



LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : [@NomorND]

Tanggal : [@TanggalND]



PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI (PTA) 19:

**IDENTIFIKASI DAN ELIMINASI TRANSAKSI
RESIPROKAL PADA LAPORAN
KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
(LKKL) DAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT (LKPP)**

(Revisi Ketiga, Juli 2025)



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
TIM PENYUSUN	3
A. PENDAHULUAN	4
1. Dasar Hukum.....	4
2. Latar Belakang	4
3. Tujuan	5
4. Ruang Lingkup	5
5. Penjelasan Umum Transaksi Resiprokal	6
B. PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI TRANSAKSI RESIPROKAL PNBP	8
1. Gambaran Umum Transaksi Resiprokal PNBP	8
2. Identifikasi Transaksi Resiprokal PNBP	9
3. Pencatatan Transaksi Resiprokal PNBP	10
4. Monitoring Transaksi Resiprokal PNBP	19
5. Eliminasi Transaksi Resiprokal PNBP	24
6. Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan	25
C. PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI TRANSAKSI RESIPROKAL PERPAJAKAN.....	26
1. Gambaran Umum Transaksi Resiprokal Perpajakan	26
2. Identifikasi Transaksi Resiprokal Perpajakan.....	27
3. Pencatatan Transaksi Resiprokal Perpajakan pada Satker Pemberi Kerja (Sisi Belanja)	29
4. Monitoring Transaksi Resiprokal Perpajakan pada Aplikasi MONSAKTI	30
5. Eliminasi Transaksi Resiprokal Perpajakan	32
6. Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan	34

TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 19
IDENTIFIKASI DAN ELIMINASI TRANSAKSI RESIPROKAL PADA
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (LKKL) DAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)
(Revisi Ketiga, Juli 2025)

Pengarah :

1. Astera Primanto Bhakti (Direktur Jenderal Perbendaharaan)
2. Chalimah Pujiastuti (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan)

Penanggungjawab : Sunaryo (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi)

Inisiator & Penyunting :

1. Ketua Tim: Wakhid Susilo (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Pusat)
2. Anggota Tim:
 - a. Herry Ardiansyah (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Pusat)
 - b. Nini Dewi Handayani (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Pusat)
 - c. Siti Muzdalifah (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Pusat)

Kontributor :

1. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan beserta jajaran.
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kemenkeu beserta jajaran.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu beserta jajaran.

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI (PTA) 19
IDENTIFIKASI DAN ELIMINASI TRANSAKSI RESIPROKAL
PADA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (LKKL) DAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)
(Revisi Ketiga, Juli 2025)

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi; dan
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-32/PB/2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

2. Latar Belakang

- a. Laporan keuangan konsolidasian harus dapat menyajikan informasi keuangan sebagai satu kesatuan ekonomi sehingga perlu dilakukan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal account*).
- b. Pemerintah sudah mengembangkan skema untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi transaksi resiprokal pada Satker non BLU dan BLU baik dalam satu Kementerian/Lembaga (K/L) maupun antar K/L dalam rangka eliminasi di tingkat LKKL maupun LKPP;
- c. Pencatatan transaksi resiprokal dilakukan berdasarkan basis kas, sehingga apabila terdapat belanja dan pendapatan atas transaksi resiprokal yang terjadi pada lintas tahun anggaran, sistem tidak dapat melakukan pencatatan transaksi dimaksud sehingga tidak dapat dilakukan eliminasi;
- d. Sistem SAKTI belum memfasilitasi identifikasi dan pencatatan transaksi resiprokal atas transaksi perpajakan; dan
- e. Transaksi resiprokal yang tidak dieliminasi pada LKKL/LKPP menyebabkan penyajian yang tidak akurat dan berdampak lebih catat (*overstated*) atas laporan keuangan.

3. Tujuan

DJPb mengembangkan sistem akuntansi dan sistem aplikasi untuk mencatat transaksi resiprokal pada Satuan Kerja-Kementerian/Lembaga di Sistem SAKTI:

- a. Pengembangan transaksi resiprokal dan eliminasinya diharapkan dapat meningkatkan keandalan informasi laporan keuangan pada LKKL dan LKPP; dan
- b. Berkenaan dengan hal tersebut, disusun petunjuk teknis akuntansi sebagai panduan bagi Satker pada Kementerian/Lembaga untuk melakukan identifikasi, mencatat, memonitoring, dan mengeliminasi transaksi resiprokal bagi unit akuntansi terkait pada tingkat LKKL maupun eliminasi pada tingkat LKPP.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis ini adalah kebijakan eliminasi transaksi resiprokal pada Kementerian/Lembaga (K/L) baik pada Satker BLU maupun Satker non BLU. Transaksi resiprokal tersebut meliputi:

- a. Transaksi PNBPN pada Satker Penerima Kerja-Pendapatan dan transaksi belanja yang tidak menghasilkan BMN baik yang dibayarkan melalui mekanisme LS Bendahara atau Mekanisme UP pada Satker Pemberi Kerja-Belanja;
- b. Transaksi perpajakan pada satker di lingkup Direktorat Jenderal Pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh), dengan transaksi Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan pada Kementerian/Lembaga; dan
- c. Transaksi perpajakan pada satker di lingkup Direktorat Jenderal Pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan transaksi Belanja non Penghasil BMN pada Kementerian/Lembaga; dan
- d. Transaksi piutang pada Satker Penerima Kerja dan transaksi utang pada Satker Pemberi Kerja.

Petunjuk teknis ini dapat digunakan oleh:

- a. Satker Pemerintah Pusat (baik BLU maupun non BLU) selaku penerima kerja yang memperoleh pendapatan dari satker pemerintah pusat lainnya karena memberikan layanan;
- b. Satker Pemerintah Pusat (baik BLU maupun non BLU) selaku pemberi kerja yang melakukan pembayaran belanja kepada satker pemerintah pusat lainnya karena menerima layanan;
- c. Satker di lingkup Direktorat Jenderal Pajak yang memperoleh pendapatan PPh Pasal 21 yang berasal dari belanja tunjangan PPh satker pemerintah pusat lainnya yang dilakukan pemotongan PPh;
- d. Satker di lingkup Direktorat Jenderal Pajak yang memperoleh pendapatan PPN yang berasal dari belanja non penghasil BMN pada satker pemerintah pusat

lainnya yang dilakukan pemotongan PPN;

- e. Satker Pemerintah Pusat (baik BLU maupun non BLU) yang melakukan transaksi belanja perpajakan berupa belanja tunjangan PPh.
- f. Satker Pemerintah Pusat (baik BLU maupun non BLU) yang melakukan transaksi pembelian barang/jasa yang dikenakan PPN.
- g. Satker pada Bagian Anggaran BUN yang memiliki karakteristik transaksi seperti Satker pada Kementerian/Lembaga dan menggunakan aplikasi SAKTI dalam pengelolaan keuangannya.
- h. Satker Konsolidasian di tingkat Kementerian/Lembaga yang membawahi Satker Pemerintah Pusat penerima kerja dan Satker Pemerintah Pusat pemberi kerja; dan
- i. Satker Konsolidasian/Unit yang melakukan konsolidasian di tingkat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

5. Penjelasan Umum Transaksi Resiprokal

- a. Eliminasi akun-akun timbal balik tersebut merupakan langkah penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk menghindari lebih catat (*overstated*) dalam penyajian laporan keuangan sehingga laporan keuangan tetap menyajikan secara *faithfulness* dan tidak menimbulkan distorsi informasi.
- b. Proses bisnis dan mekanisme eliminasi akun-akun timbal balik telah diatur dalam PMK mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Berdasarkan ketentuan tersebut, diatur bahwa dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan entitas digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, perlu dilakukan eliminasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Transaksi dan saldo resiprokal dieliminasi, sepanjang transaksinya secara sistem dapat **diidentifikasi dan nilainya dapat diukur secara andal**, antara satu entitas akuntansi dan entitas akuntansi lain dalam satu entitas pelaporan dan/atau entitas pelaporan yang terkonsolidasi.
 - 2) Eliminasi tidak dilakukan untuk akun-akun Laporan Realisasi Anggaran karena merupakan pencerminan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
- c. Ketentuan umum mengenai transaksi perpajakan dan transaksi resiprokal perpajakan adalah sebagai berikut:
 - 1) Dalam PMK Nomor 231/PMK.03/2019 sebagaimana telah diubah dengan

PMK Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah, disebutkan antara lain:

- a) Instansi Pemerintah (khususnya Instansi Pemerintah Pusat) merupakan salah satu Wajib Pajak badan yang harus memenuhi hak dan kewajiban di bidang perpajakan.
 - b) Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut PPh yang terutang sehubungan dengan belanja pemerintah. Instansi Pemerintah wajib memotong atau memungut, menyetor, dan melaporkan PPh yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh.
 - c) PPh yang wajib dipotong dan/atau dipungut oleh Instansi Pemerintah terdiri dari (i) PPh Pasal 4 ayat (2), (ii) PPh Pasal 15, (iii) PPh Pasal 21, (iv) PPh Pasal 22, (v) PPh Pasal 23, dan (vi) PPh Pasal 26.
 - d) Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh PKP Rekanan Pemerintah kepada Instansi Pemerintah.
- 2) Penerimaan institusi pemerintah seperti transfer ke pemerintah dan PNBP dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan, sehingga **keenam jenis PPh yang dapat dipotong dan/atau dipungut Instansi Pemerintah sebagaimana dijelaskan di atas tidak termasuk transaksi resiprokal pemerintah. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya keenam jenis pajak tersebut, yang dikenakan pajak adalah subyek pajak di luar Institusi Pemerintah.**
- 3) Di sisi lain terdapat belanja perpajakan dengan jenis-jenis tertentu yang tetap dikenakan pajak. Menurut OECD, belanja perpajakan merupakan transfer sumber daya kepada publik yang dilakukan bukan dengan memberikan bantuan atau belanja langsung (*direct transfer*) namun melalui pengurangan kewajiban pajak dengan mengacu pada standar perpajakan yang berlaku (*tax benchmark*). Sedangkan menurut Badan Kebijakan Fiskal dalam laporan *tax expenditure*, belanja perpajakan didefinisikan sebagai “penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum (*benchmark tax system*) yang berlaku kepada hanya sebagian

subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu.

- 4) Perlakuan Akuntansi untuk Belanja Perpajakan Menurut IPSAS 23 *Revenue from Non Exchange Transactions (Taxes and Transfers)* dalam Paragraf 74 dijelaskan bahwa jika suatu entitas (termasuk perorangan) tidak membayar pajak, maka entitas tersebut tidak dapat mengakses konsesi. Jenis konsesi ini disebut pengeluaran pajak. Pengeluaran pajak merupakan pendapatan yang hilang, bukan pengeluaran, dan tidak menimbulkan arus masuk atau keluar sumber daya – artinya pengeluaran tersebut tidak menimbulkan aset, kewajiban, pendapatan, atau pengeluaran pemerintah yang mengenakan pajak.
- 5) Terhadap kebijakan pada IPSAS 23 tersebut, pemerintah belum dapat mengadopsi secara penuh karena harus menunggu pengaturan pada PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran ditetapkan dan diimplementasikan sebagai dasar penerapannya. Namun demikian dari pengaturan IPSAS 23 tersebut, dapat diambil prinsip bahwa pendapatan dan beban atas belanja perpajakan tidak disajikan pada entitas pelaporan. Sejalan dengan hal tersebut (selama ini sudah dilaksanakan untuk Pajak Ditanggung Pemerintah dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang dieliminasi pada Entitas Pelaporan), pemerintah akan melakukan eliminasi terhadap jenis belanja perpajakan yang lain yaitu Pendapatan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah melalui Belanja Tunjangan PPh Pasal 21.
- 6) Belanja pemerintah yang tidak menghasilkan BMN (yang dicatat sebagai beban) yang menurut ketentuan perpajakan harus dikenakan PPN (yang dicatat sebagai pendapatan pajak oleh satker pada DJP) merupakan transaksi resiprokal yang harus dilakukan eliminasi.

B. PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI TRANSAKSI RESIPROKAL PNBP

1. Gambaran Umum Transaksi Resiprokal PNBP

- a. Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan. Informasi transaksi resiprokal digunakan oleh Satker Konsolidasi tingkat Kementerian/Lembaga atau entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk melakukan eliminasi.
- b. Proses bisnis eliminasi transaksi resiprokal PNBP meliputi:
 - 1) Identifikasi Transaksi Resiprokal PNBP;
 - 2) Pencatatan Transaksi Resiprokal PNBP;

- 3) Monitoring Transaksi Resiprokal PNBPN pada Aplikasi Mon SAKTI; dan
- 4) Eliminasi Transaksi Resiprokal PNBPN.

2. Identifikasi Transaksi Resiprokal PNBPN

a. Identifikasi Transaksi Resiprokal pada Satker Pemberi Kerja-Belanja

Satker Pemberi Kerja-Belanja mengidentifikasi transaksi resiprokal sehubungan dengan belanja yang dilakukan atas layanan yang diterima dari entitas Pemerintah Pusat Lain selaku Satker Penerima Kerja-Pendapatan. Identifikasi dilakukan untuk semua jenis pembayaran. Identifikasi tersebut dilakukan terhadap:

- 1) Kontrak (bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, surat/bukti pesanan), surat keputusan atau dokumen lainnya antara Satker Penerima Kerja-Pendapatan dengan Satker Pemberi Kerja-Belanja.
- 2) Pekerjaan di dalam perjanjian kerja atau perikatan tersebut dibebankan pada alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja-Belanja **atas tagihan yang tidak menghasilkan Barang Milik Negara (BMN)**.
- 3) Kontrak, surat keputusan, atau dokumen lain tersebut, **khusus yang mengakibatkan aliran pembayaran** atas alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja-Belanja kepada entitas pemerintah pusat lain (selaku penerima kerja) baik yang disetor langsung ke kas negara atau melalui Bendahara Satker Penerima Kerja- Pendapatan.
- 4) Dokumen realisasi belanja pada Satker Pemberi Kerja-Belanja berupa SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU/SP3HL/SP2HL.
- 5) Satker Pemberi Kerja-Belanja mengidentifikasi akun-akun belanja pada SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU/ SP3HL/SP2HL dan nominal belanja secara netto (**tidak memperhitungkan pajak**).
- 6) Satker Pemberi Kerja-Belanja mencocokkan kesesuaian dokumen kontrak, surat keputusan, dan dokumen lainnya dengan SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU/SP3HL/SP2HL.
- 7) Satker Pemberi Kerja-Belanja mengidentifikasi informasi/kode satker intraco (kode Satker Penerima Kerja-Pendapatan).

b. Identifikasi Transaksi Resiprokal PNBPN pada Satker Penerima Kerja-Pendapatan

Satker Penerima Kerja-Pendapatan mengidentifikasi transaksi resiprokal, atas pendapatan yang diperoleh dari entitas pemerintah pusat lain selaku Satker Pemberi Kerja-Belanja. Identifikasi tersebut dilakukan terhadap:

- 1) Kontrak (bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, surat/bukti pesanan), surat keputusan atau dokumen lainnya antara Satker Penerima Kerja-Pendapatan dengan Satker Pemberi Kerja-Belanja. Atas pekerjaan di dalam perjanjian kerja atau perikatan tersebut dibebankan pada alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja-Belanja **untuk tagihan yang tidak menghasilkan Barang Milik Negara (BMN)**.
- 2) Kontrak, surat keputusan, atau dokumen lain tersebut, **khusus yang mengakibatkan aliran pembayaran** dari alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja-Belanja kepada entitas pemerintah pusat lain (selaku penerima kerja) baik yang disetor langsung ke kas negara maupun melalui Bendahara Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
- 3) Dokumen sumber atas pendapatan yang diperoleh dari Satker Pemberi Kerja-Belanja meliputi dokumen SSBP/SP2B-BLU/SP2D.
- 4) Dalam hal ini, Satker Penerima Kerja-Pendapatan perlu melakukan identifikasi atas akun-akun dan jumlah/nominal pendapatan yang diperoleh dari Satker Pemberi Kerja-Belanja sebagaimana tercantum dalam SSBP/SP2B-BLU/SP2D.
- 5) Satker Penerima Kerja-Pendapatan mencocokkan kesesuaian dokumen kontrak, surat keputusan, dan dokumen lainnya dengan SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU.
- 6) Satker Penerima Kerja-Pendapatan melakukan identifikasi informasi/kode satker intraco (kode Satker Pemberi Kerja-Belanja).

3. Pencatatan Transaksi Resiprokal PNB

a. Pencatatan Transaksi Resiprokal pada Satker Pemberi Kerja-Belanja

Berdasarkan hasil identifikasi transaksi resiprokal dari sisi belanja, Satker Pemberi Kerja-Belanja mencatat transaksi resiprokal melalui aplikasi SAKTI. Ketentuan mengenai pencatatan transaksi resiprokal dari sisi belanja adalah sebagai berikut:

1) *Tagging* melalui SP2D

- a) Transaksi belanja yang merupakan transaksi resiprokal dan telah dilakukan pembayaran kepada satker penerima kerja, *tagging* atas transaksi belanja tersebut dilakukan melalui SP2D.
- b) Apabila SP2D atas realisasi belanja yang merupakan transaksi resiprokal dibayarkan dengan mekanisme pembayaran langsung dengan tujuan pembayaran adalah satker lain yang ditandai dengan pemilihan supplier yang menggunakan rekening satker lain pada saat

pembuatan SPP/BAST, maka realisasi belanja tersebut akan otomatis teridentifikasi sebagai transaksi resiprokal dan tercatat pada Daftar Resiprokal Modul GLP Aplikasi SAKTI dengan keterangan uraian "Resiprokal Terpusat".

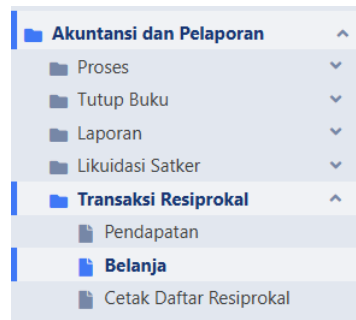
230881301014539	28-07-2023	690523/23088130101428-07-2023	521219	60.900.000,00	690544	023.17	Resiprokal Terpusat Ben
230881303021307	07-12-2023	690523/23088130302107-12-2023	521219	26.472.000,00	677502	023.17	Resiprokal Terpusat Ben
230881303020877	06-12-2023	690523/23088130302086-12-2023	521219	66.958.800,00	677502	023.17	Resiprokal Terpusat Ben
230881303019994	27-11-2023	690523/230881303019927-11-2023	521219	264.330.000,00	677502	023.17	Resiprokal Terpusat Ben
230881303019514	22-11-2023	690523/230881303019522-11-2023	521219	281.494.200,00	677502	023.17	Resiprokal Terpusat Ben
230881303012828	04-09-2023	690523/230881303012804-09-2023	521219	61.768.000,00	677502	023.17	Resiprokal Terpusat Ben
230881303010407	27-07-2023	690523/230881303010427-07-2023	521219	156.237.200,00	677502	023.17	Resiprokal Terpusat Ben

No. SP2D	230881301017753
Tanggal SP2D	04-09-2023
Akun	521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Saldo Matching	0
No. Dokumen	690523/230881301017753
Tanggal Transaksi	04-09-2023
Jumlah	24.500.000
Satker Intraco	690646
Uraian	DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS TERBUKA) Resiprokal Terpusat Bendahara Pengeluaran/RPL2308813010175

Meskipun teridentifikasi dan tercatat otomatis, Satker tetap perlu mengidentifikasi kebenaran substansi transaksi resiprokalnya. Apabila tidak tepat, satker dapat mengubah dan/atau menghapus untuk menyesuaikan informasi transaksi resiprokal (akun belanja, jumlah/nominal, kode satker intraco).

- c) Apabila SP2D atas realisasi belanja yang merupakan transaksi resiprokal dibayarkan dengan mekanisme Uang Persediaan ke Satker Penerima Kerja-Pendapatan, realisasi belanja tersebut dicatat sebagai transaksi resiprokal secara manual pada aplikasi SAKTI, dengan ketentuan sebagai berikut:

- ✓ Sebelum melakukan pencatatan transaksi resiprokal-belanja pada Modul GLP aplikasi SAKTI, Satker memastikan bahwa SP2D/SP2B-BLU/SPHL atas realisasi belanja yang merupakan transaksi resiprokal telah tercatat pada Aplikasi SAKTI.
- ✓ Dalam hal SP2D/SP2B-BLU/SPHL belum tercatat otomatis pada Aplikasi SAKTI, Satker terlebih dahulu melakukan pencatatan SP2D/SP2B-BLU/SPHL tersebut melalui Modul Pembayaran.
- ✓ Setelah SP2D/SP2B-BLU/SPHL dicatat, Satker Pemberi Kerja-Belanja mencatat informasi transaksi resiprokal pada aplikasi SAKTI dengan menggunakan modul Akuntansi dan Pelaporan pada menu Akuntansi dan Pelaporan Keuangan>> Transaksi Resiprokal >> Belanja.



- ✓ Pilih SP2D, kemudian muncul form seperti di bawah ini lalu klik Rekam.

Data Belanja

No. Referensi

☒ SP2D ☐ Jurnal Penyesuaian Khusus

Tanggal

Akun

Saldo Matching

0

No. Dokumen

Tanggal Transaksi

23-12-2024

Jumlah

0

Satker Intraco

Uraian

Rekam

Ubah

Hapus

Hapus Inject

- Pilih nomor SP2D/SP2B-BLU/SPHL pada kolom “search”. Dalam hal ini, Nomor SP2D/SP2B-BLU/SPHL tersebut dapat muncul dan dipilih apabila Satker telah melakukan pencatatan SP2D/SP2B-BLU/SPHL pada Modul Pembayaran. Atas nomor SP2D/SP2B-BLU/SPHL dan Akun yang dipilih, maka secara otomatis akan muncul informasi mengenai Nomor SP2D, Akun, tanggal SP2D, dan Saldo Matching.
 - Isi nomor dokumen yang menjadi dasar perikatan antara Satker Pemberi Kerja- Belanja dengan Satker Penerima Kerja- Pendapatan.
 - Isi tanggal transaksi.
 - Isi jumlah atau nominal realisasi belanja secara netto yang dibayarkan kepada Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
 - Isi kode satker intraco selaku Satker Penerima Kerja- Pendapatan.
 - Isi uraian/keterangan.
 - Klik simpan.
- d) Dalam hal terdapat SPP/SPM Koreksi yang tidak selesai diproses

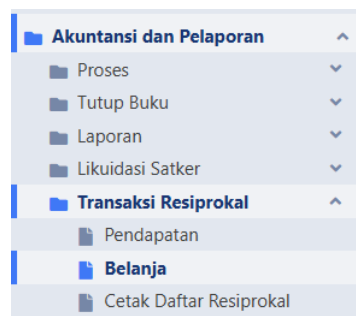
menjadi SP2D koreksi, maka akan termonitor sebagai *To Do List* wajib “SPP/SPM koreksi belum SP2D” dengan periode penyelesaian tahunan dan menjadi syarat penerbitan SHR.

2) **Tagging melalui Jurnal Penyesuaian Khusus**

- a) Transaksi beban atas timbulnya suatu kewajiban yang merupakan transaksi resiprokal namun belum dilakukan pembayaran pada periode pelaporan, *tagging* atas transaksi beban tersebut dilakukan melalui jurnal manual/jurnal penyesuaian.
- b) Sebelum melakukan pencatatan transaksi resiprokal dari sisi beban pada Modul Akuntansi dan Pelaporan aplikasi SAKTI, Satker memastikan bahwa transaksi resiprokal-beban tersebut telah dilakukan pencatatan dokumen sumber berupa jurnal manual/jurnal penyesuaian.
- c) Jurnal manual/jurnal penyesuaian yang dapat dilakukan *tagging* sebagai transaksi resiprokal adalah jurnal yang dicatat melalui menu “Jurnal Penyesuaian Khusus”. Jurnal terkait beban tersebut merupakan jurnal dengan kategori beban dibayar di muka dan beban yang masih harus dibayar. Jurnal tersebut dapat diakses melalui Modul Akuntansi dan Pelaporan >>> proses>>>Jurnal Penyesuaian Khusus.



- d) Setelah jurnal manual/jurnal penyesuaian dicatat, Satker Pemberi Kerja-Belanja mencatat informasi transaksi resiprokal pada aplikasi SAKTI dengan menggunakan user operator Akuntansi dan Pelaporan pada menu Akuntansi dan Pelaporan>> Transaksi Resiprokal >> Belanja.



- e) Pilih jurnal penyesuaian khusus, kemudian muncul form seperti dibawah ini lalu klik rekam

Data Belanja

No. Referensi

☐ SP2D ☒ Jurnal Penyesuaian Khusus

Tanggal

Akun

Saldo Matching

0

No. Dokumen

Tanggal Transaksi

23-12-2024

Jumlah

0

Satker Intraco

Uraian

Rekam

Ubah

Hapus

Hapus Inject

- ✓ Pilih nomor dokumen jurnal penyesuaian khusus pada kolom “search”. Dalam hal ini, nomor dokumen tersebut dapat muncul dan dipilih apabila Satker telah melakukan pencatatan jurnal penyesuaian khusus pada Modul Akuntansi dan Pelaporan. Atas nomor dokumen dan Akun yang dipilih, maka secara otomatis akan muncul informasi mengenai nomor dokumen jurnal, akun, tanggal jurnal, dan Saldo Matching.
 - ✓ Isi nomor dokumen yang menjadi dasar perikatan antara Satker Pemberi Kerja- Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
 - ✓ Isi tanggal transaksi
 - ✓ Isi jumlah atau nominal realisasi belanja secara netto yang dibayarkan kepada Satker Penerima Kerja-Pendapatan
 - ✓ Isi kode satker intraco selaku Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
 - ✓ Isi uraian/keterangan.
 - ✓ Klik simpan.
- f) Namun demikian, dalam hal jurnal terkait beban tersebut melibatkan jurnal dengan akun utang dan/atau akun piutang, maka transaksi utang/piutang tersebut juga akan di-tagging sebagai transaksi resiprokal.
- g) Pencatatan transaksi resiprokal dengan *tagging* melalui jurnal penyesuaian khusus dapat bernilai positif atau negatif sesuai dengan bentukan jurnal beban yang dilakukan oleh Satker. Dalam hal jurnal yang dilakukan merupakan saldo beban di sisi debit, maka akan

terbentuk pencatatan transaksi resiprokal dengan nilai positif. Sedangkan apabila jurnal yang dilakukan merupakan jurnal dengan saldo beban di sisi kredit, maka akan terbentuk pencatatan transaksi resiprokal dengan nilai negatif.

b. Pencatatan Transaksi Resiprokal pada Satker Penerima Kerja-Pendapatan

Berdasarkan hasil identifikasi transaksi resiprokal dari sisi pendapatan, Satker Penerima Kerja mencatat transaksi resiprokal melalui aplikasi SAKTI. Ketentuan mengenai pencatatan transaksi resiprokal dari sisi pendapatan adalah sebagai berikut:

1) *Tagging* melalui SP2D/SSBP non SBS/SBS/Upload Interkoneksi MPN

- a) Sebelum melakukan pencatatan transaksi resiprokal dari sisi pendapatan pada Modul Akuntansi dan Pelaporan aplikasi SAKTI, Satker memastikan bahwa transaksi resiprokal- pendapatan tersebut telah dilakukan pencatatan dokumen sumber berupa NTPN/SBS/SP2B-BLU/SP2D pada modul pembayaran/GLP/bendahara pada aplikasi SAKTI.
- b) Setelah dilakukan pencatatan NTPN/SBS/SP2B-BLU/SP2D, Satker Penerima Kerja-Pendapatan mencatat informasi transaksi resiprokal pada aplikasi SAKTI dengan menggunakan user operator Akuntansi dan Pelaporan pada menu Akuntansi dan Pelaporan Keuangan >>Proses >> Transaksi Resiprokal >>Pendapatan.



- c) Muncul form seperti di bawah ini, klik Rekam.

The screenshot shows the 'Data Pendapatan' form in the SAKTI application. The form has several fields for data entry: 'No. Referensi', 'Tanggal', 'Akun', 'Saldo Matching', 'No. Dokumen', 'Tanggal Transaksi', 'Jumlah', 'Satker Intraco', and 'Uraian'. There are also radio buttons for selecting the transaction type: 'SP2D', 'SSBP Non SBS', 'SBS', 'Upload Interkoneksi MPN', and 'Jurnal Penyesuaian Khusus'. A 'Lihat' button is next to the 'Satker Intraco' field. At the bottom of the form, there are buttons for 'Rekam', 'Ubah', 'Hapus', 'Hapus Inject', and 'Simpan'.

- ✓ Pilih jenis mekanisme perolehan pendapatan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - **SP2D** digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pengesahan BLU dan/atau berasal dari potongan SPM satker lain.
 - **SSBP non SBS** digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari setoran yang dicatat secara manual pada modul bendahara yang dilakukan penyetoran langsung ke kas negara (non SBS).
 - **SBS** digunakan untuk mencatat pendapatan yang disetorkan ke kas negara dengan melalui bendahara (SBS).
 - **Upload Interkoneksi MPN** digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari setoran yang dicatat melalui upload data interkoneksi dengan MPN.

Catatan:

Ketentuan terkait skema pencatatan transaksi resiprokal atas PNBPN yang dicatat melalui modul bendahara, yaitu:

- Setoran PNBPN dengan mekanisme SBS yang masih dalam penguasaan bendahara dan belum disetorkan ke kas Negara sehingga belum memperoleh NTPN, hanya bisa ditagging sebagai transaksi resiprokal pada modul Akuntansi dan Pelaporan dengan menggunakan dokumen sumber SBS. Dalam hal setoran tersebut telah disetorkan ke kas negara dan telah memperoleh NTPN, maka monitoring transaksi resiprokal pada Mon SAKTI akan otomatis meng-*update* informasi NTPN tersebut.
 - Setoran PNBPN dengan mekanisme SSBPN non SBS hanya bisa dicatat sebagai transaksi resiprokal menggunakan dokumen SSBPN non SBS/Upload Interkoneksi MPN.
- ✓ Pilih nomor SP2D/SP2B-BLU/NTPN/SBS atas realisasi pendapatan yang merupakan transaksi resiprokal yang diperoleh dari Satker Pemberi Kerja-Belanja. Dalam hal ini, Nomor SP2D/SP2B-BLU/NTPN/SBS tersebut dapat muncul dan dipilih apabila Satker telah melakukan pencatatan SP2D/SP2B-BLU/NTPN/SBS pada modul terkait di aplikasi SAKTI. Setelah memilih nomor SP2D/SP2B-BLU/NTPN/SBS, maka secara otomatis akan muncul informasi tanggal SP2D/SP2B-BLU/NTPN/SBS.

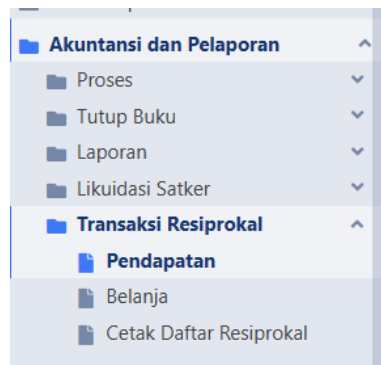
- ✓ Pilih akun realisasi pendapatan yang merupakan transaksi resiprokal. Setelah memilih akun tersebut, maka saldo matching akan otomatis terisi sebesar nilai pada SP2D/SP2B-BLU/SSPB/SBS.
- ✓ Isi nomor dokumen yang menjadi dasar perikatan antara Satker Pemberi Kerja- Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
- ✓ Isi tanggal transaksi.
- ✓ Isi jumlah atau nominal realisasi pendapatan yang diperoleh dari Satker Pemberi Kerja-Belanja.
- ✓ Isi kode satker intraco selaku Satker Pemberi Kerja-Belanja.
- ✓ Isi uraian/keterangan.
- ✓ Klik Simpan.

2) **Tagging melalui Jurnal Penyesuaian Khusus**

- a) Transaksi pendapatan atas timbulnya suatu hak yang merupakan transaksi resiprokal namun belum dilakukan penyetoran ke kas negara/belum dilakukan pengesahan pada periode pelaporan, *tagging* atas transaksi pendapatan tersebut dilakukan melalui jurnal manual/jurnal penyesuaian.
- b) Sebelum melakukan pencatatan transaksi resiprokal dari sisi pendapatan pada Modul Akuntansi dan Pelaporan aplikasi SAKTI, Satker memastikan bahwa transaksi resiprokal-pendapatan tersebut telah dilakukan pencatatan jurnal manual/jurnal penyesuaian.
- c) Jurnal manual/jurnal penyesuaian yang dapat dilakukan *tagging* sebagai transaksi resiprokal adalah jurnal yang dicatat melalui menu “Jurnal Penyesuaian Khusus”. Jurnal terkait pendapatan tersebut merupakan jurnal dengan kategori:
 - ✓ Pendapatan diterima dimuka.
 - ✓ Pendapatan yang Masih harus diterima
 - ✓ Piutang Jangka Pendek
 - ✓ Piutang Jangka Panjang
- d) Jurnal tersebut dapat diakses melalui Modul Akuntansi dan Pelaporan >>> proses >>> Jurnal Penyesuaian Khusus.



- e) Setelah jurnal manual/jurnal penyesuaian dicatat, Satker Penerima Kerja-Pendapatan mencatat informasi transaksi resiprokal pada aplikasi SAKTI dengan menggunakan user operator Akuntansi dan Pelaporan pada menu Akuntansi dan Pelaporan>> Transaksi Resiprokal >> Pendapatan.



- f) Pilih jurnal penyesuaian khusus, kemudian muncul form seperti di bawah ini lalu klik rekam

- ✓ Pilih nomor dokumen jurnal penyesuaian khusus pada kolom “search”. Dalam hal ini, nomor dokumen tersebut dapat muncul dan dipilih apabila Satker telah melakukan pencatatan jurnal penyesuaian khusus pada Modul Akuntansi dan Pelaporan. Atas nomor dokumen dan Akun yang dipilih, maka secara otomatis akan muncul informasi mengenai Nomor dokumen jurnal, Akun, tanggal jurnal, dan Saldo Matching.
- ✓ Isi nomor dokumen yang menjadi dasar perikatan antara Satker

Pemberi Kerja- Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan.

- ✓ Isi tanggal transaksi
- ✓ Isi jumlah atau nominal realisasi belanja secara netto yang dibayarkan kepada Satker Penerima Kerja-Pendapatan
- ✓ Isi kode satker intraco selaku Satker Penerima Kerja-Pendapatan.
- ✓ Isi uraian/keterangan.
- ✓ Klik simpan.

g) Namun demikian, dalam hal jurnal terkait pendapatan tersebut melibatkan jurnal dengan akun utang dan/atau akun piutang, maka transaksi utang/piutang tersebut juga akan di-*tagging* sebagai transaksi resiprokal.

h) Pencatatan transaksi resiprokal dengan *tagging* melalui jurnal penyesuaian khusus dapat bernilai positif atau negatif sesuai dengan bentukan jurnal pendapatan yang dilakukan oleh Satker. Dalam hal jurnal yang dilakukan merupakan saldo pendapatan di sisi kredit, maka akan terbentuk pencatatan transaksi resiprokal dengan nilai positif. Sedangkan apabila jurnal yang dilakukan merupakan jurnal dengan saldo pendapatan di sisi debit, maka akan terbentuk pencatatan transaksi resiprokal dengan nilai negatif.

4. Monitoring Transaksi Resiprokal PNB

- a. Berdasarkan perekaman informasi transaksi resiprokal yang dilakukan oleh Satker Pemberi Kerja-Belanja dan Satker Penerima Kerja-Pendapatan pada Aplikasi SAKTI, datanya ter-*push* secara otomatis ke Aplikasi MonSAKTI mengikuti ketentuan OLAP. Selanjutnya Satker Pemberi Kerja-Belanja, Satker Penerima Kerja-Pendapatan, Unit Akuntansi di level atasnya, dan BUN dapat melakukan monitoring transaksi resiprokal pada aplikasi Mon SAKTI melalui menu **Monitoring>>Monitoring Transaksi Resiprokal**.
- b. Dalam melakukan monitoring transaksi resiprokal PNB, terdapat tiga pilihan menu monitoring atas transaksi resiprokal PNB, yaitu:
 - 1) Menu Resiprokal Belanja – PNB, digunakan untuk menyandingkan transaksi resiprokal berupa transaksi belanja dari Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan transaksi PNB dari Satker Penerima Kerja-PNB.
 - 2) Menu Resiprokal Utang – Piutang PNB, digunakan untuk menyandingkan transaksi resiprokal berupa transaksi utang dari Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan transaksi piutang dari Satker Penerima Kerja-PNB.

- 3) Menu Resiprokal Belanja – PNBP (Hapus), digunakan untuk melihat informasi transaksi resiprokal berupa belanja dari Satker Pemberi Kerja-Belanja yang sebelumnya telah di-tagging secara otomatis/terpusat, namun dihapus oleh Satker.

Monitoring Rekapitulasi Transaksi Resiprokal Sampai Dengan Periode Bulan 06
Masukkan informasi filter terlebih dahulu untuk melanjutkan.

KANWIL DJPB: KPPN:

BA: ESELON I:

WILAYAH: KODE SATKER:

PERIODE SAMPAI DENGAN: JENIS TRANSAKSI RESIPROKAL:

DATA:

TIPE FILE: ☐ Tabel ☐ CSV

ISILAH SEMUA KOLOM WAJIB SEBELUM MELANJUTKAN.

- c. Terdapat dua pilihan tampilan monitoring resiprokal pada Aplikasi MonSAKTI, yaitu Rekap dan Detil.

- 1) Pilihan tampilan **Rekap** menyajikan informasi nilai rupiah transaksi resiprokal secara keseluruhan antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima Kerja- Pendapatan tanpa menyajikan data per akun yang digunakan untuk mencatat transaksi resiprokal.

Monitoring Rekapitulasi Transaksi Resiprokal Sampai Dengan Periode Bulan 12
Data diupdate setiap jam, pembatasan tanggal pada 05-01-2024 - 14-02

Filter: PERIODE SAMPAI DENGAN (2023-12) REKAP (REKAP) DATA (SEMUA)

NO	PERIODE	SATKER PEMBERI	NAMA SATKER PENERIMA	BELANJA	SATKER PENERIMA	NAMA SATKER PENERIMA	PENDAPATAN	Selisih
1	2023-12	02404	415511	6,490,000	01511	427196	0	6,490,000
2	2023-12	02012	634104	235,875,000	02012	634111	0	235,875,000
3	2023-12	02006	412380	0	02012	548929	646,337,000	-646,337,000
4	2023-12	02012	634111	210,570,000	02012	548929	210,570,000	0
5	2023-12	02012	634104	13,000,000	02012	548929	17,080,000	-4,080,000
6	2023-12	02012	412618	35,350,000	02012	548929	35,350,000	0
7	2023-12	05401	402044	21,500,000	02012	548929	21,500,000	0
8	2023-12	02012	652005	825,000,000	02012	548929	825,000,000	0
9	2023-12	02012	477120	1,856,550,000	02012	412816	1,856,550,000	0
10	2023-12	02004	620641	91,287,100	02012	412816	91,287,100	0
11	2023-12	02205	312802	0	02205	559602	48,785,000	-48,785,000
12	2023-12	02212	091159	4,224,000	02205	559602	48,674,000	-56,398,000
13	2023-12	02205	288042	3,808,394,952	02205	559603	3,808,394,952	0
14	2023-12	02204	412772	1,175,272,265	02205	559603	1,208,569,413	-35,317,148
15	2023-12	02208	467504	636,152,309	02205	559603	636,152,309	0
16	2023-12	02208	467504	1,303,978,476	02208	559603	1,303,978,476	0

30 PER HALAMAN 1-00 DARI 137 27 REKAP

- 2) Pilihan tampilan **Detil** menyajikan informasi yang lebih rinci mengenai dokumen sumber, akun, nilai rupiah pendapatan, dan nilai rupiah belanja. Dalam melakukan monitoring menggunakan tampilan detil, **agar mengabaikan penyajian data dalam kolom “Selisih”**. Tampilan Detil

digunakan antara lain:

- Untuk mengetahui detail transaksi jika ada transaksi resiprokal yang tidak terkonfirmasi.
- Untuk mengetahui akun-akun yang digunakan dalam jurnal eliminasi oleh Unit Akuntansi Konsolidasi.

Monitoring Rekapitulasi Transaksi Resiprokal Sampai Dengan Periode Bulan 12

Data diperbarui setiap jam, pembaruan terakhir pada:

TIDAK ADA FILTER

CARI DI HALAMAN 1

NO	PERIODE	TANGGAL DOKUMEN PENGIRIM	BELANJA						NILAI BELANJA	TANGGAL DOKUMEN PENERIMA	PENDAPATAN						SELISIH
			NO DOKUMEN PENGIRIM	KODE AKUN	BA	BAES1	KODE SATKER PENGIRIM	NAMA SATKER PENGIRIM			NO DOKUMEN PENERIMA	BA	BAES1	KODE SATKER PENERIMA	NAMA SATKER PENERIMA	NILAI PENDAPATAN	
1	12	31-12-2023	00001/PEN/548929/2023	424421	020	02006	412580	DITJEN MINERAL DAN BATUBARA DKI JAKARTA	0	19-DEC-23 12.00.00.000000 AM	00001/PEN/548929/2023	020	02012	548929	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	607,582,000	-607,582,000
2	12	19-12-2023	00001/PEN/548929/2023	424421	020	02006	412580	DITJEN MINERAL DAN BATUBARA DKI JAKARTA	0	27-JUN-23 12.00.00.000000 AM	00001/PEN/548929/2023	020	02012	548929	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	708,407,000	-708,407,000
3	12	31-12-2023	00001/PEN/548929/2023	424421	020	02006	412580	DITJEN MINERAL DAN BATUBARA DKI JAKARTA	0	27-JUN-23 12.00.00.000000 AM	00001/PEN/548929/2023	020	02012	548929	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA GEOLOGI	607,582,000	-607,582,000

- Dalam hal terdapat perbedaan/selisih atas nilai total transaksi resiprokal antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan, data selisih tersebut akan muncul pada menu **To Do List >> Selisih Transaksi Resiprokal**. Beberapa hal yang dapat mengakibatkan perbedaan/selisih tersebut antara lain:

- Terdapat perbedaan pencatatan jumlah rupiah pendapatan pada Satker Penerima Kerja-Pendapatan dengan jumlah rupiah belanja pada Satker Pemberi Kerja-Belanja.
- Terdapat kesalahan perekaman informasi kode Satker Intraco baik Satker Pemberi Kerja-Belanja maupun Satker Penerima Kerja-Pendapatan.

Monitoring Rekapitulasi Transaksi Resiprokal Sampai Dengan Periode Bulan 06

Data diperbarui setiap jam, pembaruan terakhir pada: 14-07-2023 14:08

FILTER: PERIODE SAMPAI DENGAN 1 2023-06 (JENIS TRANSAKSI RESIPROKAL 1 RESIPROKAL BELANJA- PNBP (RAPAT))

CARI DI HALAMAN...

NO	PERIODE	BATSI PENGIRIM	SATKER PENGIRIM	NAMA SATKER PENGIRIM	BELANJA	BATSI PENERIMA	SATKER PENERIMA	NAMA SATKER PENERIMA	PENDAPATAN	SELISIH
1	06	01501	119106	SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK	100,800,000	08701	418029	PUSAT DATA, INFORMASI, DAN JASA TEKNIK KEARSIPAN	0	100,800,000
2	06	02204	413293	DISTRIK NAVIGASI PALEMBANG	33,294,128	00701	499872	PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEKSI GELANGGANG ULAH RAGA BUNG KARNO (BULU)	0	33,294,128
3	06	00501	663157	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	213,300,000	11701	750208	KANTOR PUSAT TUBI	0	213,300,000
4	06	02212	288965	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN UDARA	67,473,000	02212	649911	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BPP) CURUG	0	67,473,000
5	06	01808	119137	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN	546,000,000	01809	237242	BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN	0	546,000,000
6	06	01808	099322	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	2,951,445,000	01809	237242	BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN	0	2,951,445,000
7	06	02212	130479	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT (BP2D) MEMPHANAH	241,213,000	02212	414298	POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN	0	241,213,000
8	06	02212	526222	POLITEKNIK PEMERINTAHAN INDONESIA MADJUN	294,000,000	02212	414298	POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN	0	294,000,000
9	06	06001	644858	BIDODOKES POLDA BALI	10,000,000	06001	651203	RUMAH BAYANGKARA DENPASAR	0	10,000,000
10	06	13904	693320	DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN	185,104,000	13903	693462	POLITEKNIK NEGERI BALKAPAPAN	0	185,104,000
11	06	13811	693265	BALAI PENGELOLAAN PENGIJINAN PENDIDIKAN	176,047,000	13903	693462	POLITEKNIK NEGERI BALKAPAPAN	0	176,047,000
12	06	13904	693320	DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN	7,436,700,000	13903	693424	UNIVERSITAS JEMBER	0	7,436,700,000
13	06	13811	693265	BALAI PENGELOLAAN PENGIJINAN PENDIDIKAN	816,048,000	13903	693424	UNIVERSITAS JEMBER	0	816,048,000
14	06	13904	693320	DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN	885,070,400	13903	693406	INSTITUT SENI INDONESIA BALI	0	885,070,400

- Apabila berdasarkan monitoring transaksi resiprokal masih terdapat selisih, **Satker Penerima Kerja-Pendapatan** maupun **Satker Pemberi Kerja-Belanja** perlu melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- Saling melakukan konfirmasi dalam rangka pencocokan data transaksi resiprokal antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan.

- 2) Saling melengkapi dan/atau meralat kodefikasi identitas satker intraco dan data transaksi resiprokal (jumlah/nominal rupiah) pada Aplikasi SAKTI.
- f. Tindak lanjut atas Monitoring Transaksi Resiprokal pada Aplikasi Mon SAKTI oleh **SatkerKonsolidasian Kementerian Negara/Lembaga**, antara lain:
- 1) Memastikan satker-satker yang menjadi unit vertikal Kementerian/Lembaga yang memiliki transaksi resiprokal telah melakukan pencatatan informasi transaksi resiprokal pada aplikasi SAKTI.
 - 2) Meminta masing-masing Satker Pemberi Kerja-Belanja dan Satker Penerima Kerja-Pendapatan melengkapi dan/atau meralat identitas dan data transaksi resiprokal pada Aplikasi SAKTI, apabila hasil monitoring pada Aplikasi Mon SAKTI terdapat perbedaan data.

Contoh Ilustrasi Pencatatan dan Monitoring atas Transaksi Resiprokal PNB

Pada tanggal 1 Oktober 2024, Satker ABC memiliki kontrak dengan Satker XYZ untuk menyewa tempat arsip milik Satker XYZ dengan masa kontrak 2 tahun sebesar 24 juta. Satker ABC telah membayar sewa tersebut sebesar 24 juta pada tanggal 1 Oktober 2024 dengan mekanisme UP. Selain itu, Satker XYZ juga telah menerima dan telah menyetorkan pendapatan sewa tersebut sebesar 24 juta dengan metode SSBP non SBS. Oleh karena itu, Satker ABC dan Satker XYZ perlu melakukan *tagging* transaksi resiprokal dengan langkah sebagai berikut:

- a. Satker ABC mencatat SP2D atas pembayaran 24 juta ke Satker XYZ. Selanjutnya, Satker ABC mencatat SP2D tersebut sebagai transaksi resiprokal pada modul Akuntansi dan Pelaporan dengan memilih satker intraco Satker XYZ.
- b. Satker XYZ mencatat NTPN atas setoran pendapatan sewa 24 juta yang berasal dari Satker ABC. Selanjutnya, Satker XYZ mencatat NTPN tersebut sebagai transaksi resiprokal pada modul Akuntansi dan Pelaporan dengan memilih satker intraco satker ABC.

Berdasarkan pencatatan transaksi resiprokal tersebut, maka pada Satker ABC maupun pada Satker XYZ, akan termonitor sebagai berikut:

- a. Aplikasi SAKTI

- 1) Satker Pemberi Kerja (Satker ABC)

No. Ref	Tanggal	No. Dokumen	Tanggal Transaksi	Kode Akun	Jumlah	Satker Intraco	Uraian Resiprokal Belanja
00001	1 Okt 2024	24XXXXX	1 Okt 2024	522141	24 Juta	Satker XYZ	-

2) Satker Penerima Kerja (Satker XYZ)

No. Ref	Tanggal	No. Dokumen	Tanggal Transaksi	Kode Akun	Jumlah	Satker Intraco	Uraian Resiprokal Pendapatan
00001	1 Okt 2024	XXXXXXX	1 Okt 2024	425131	24 Juta	Satker ABC	-

b. Aplikasi Mon SAKTI (Tampilan Rekap)

BA Es.1 Pengirim	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Belanja	BA Es.1 Penerima	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Pendapatan	Selisih
0XX.XX	ABC	Satker ABC	24 Juta	0XX.XX	XYZ	Satker XYZ	24 Juta	0

Pada tanggal 31 Desember 2024, baik Satker ABC maupun satker XYZ melakukan jurnal penyesuaian atas transaksi tersebut. Satker ABC melakukan penyesuaian atas beban sewa yang benar-benar menjadi kewajiban pada tahun 2024 yaitu hanya sebesar 3 juta (Masa sewa 3 bulan yaitu bulan Oktober-Desember). Satker XYZ juga melakukan penyesuaian atas pendapatan sewa yang benar-benar menjadi hak pada tahun 2024 yaitu hanya sebesar 3 juta (Masa sewa 3 bulan yaitu bulan Oktober-Desember). Oleh karena itu, jurnal penyesuaian khusus pada buku besar akrual yang dibuat adalah sebagai berikut:

D/K	Satker ABC		Satker XYZ	
D	Belanja dibayar dimuka	21 Juta	Pendapatan Sewa	21 Juta
K	Beban Sewa	21 Juta	Pendapatan diterima dimuka	21 Juta

Berdasarkan pencatatan transaksi resiprokal tersebut, maka pada Satker ABC maupun pada Satker XYZ, akan termonitor sebagai berikut:

a. Aplikasi SAKTI

1) Satker Pemberi Kerja

No. Ref	Tanggal	No. Dokumen	Tanggal Transaksi	Kode Akun	Jumlah	Satker Intraco	Uraian Resiprokal Belanja
00001	1 Okt 2024	24XXXXX	1 Okt 2024	522141	24 Juta	Satker XYZ	-
00002	31 Des 2024	001/Jurnal	1 Okt 2024	522141	-21 Juta	Satker XYZ	-

2) Satker Penerima Kerja

No. Ref	Tanggal	No. Dokumen	Tanggal Transaksi	Kode Akun	Jumlah	Satker Intraco	Uraian Resiprokal Pendapatan
00001	1 Okt 2024	XXXXXXX	1 Okt 2024	425131	24 Juta	Satker ABC	-
00002	31 Des 2024	001/Jurnal	1 Okt 2024	425131	-21 Juta	Satker ABC	-

b. Aplikasi Mon SAKTI (Tampilan Rekap)

BA Es.1 Pengirim	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Belanja	BA Es.1 Penerima	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Pendapatan	Selisih
0XX.XX	ABC	Satker ABC	3 Juta*	0XX.XX	XYZ	Satker XYZ	3 Juta*	0

Keterangan: Nilai 3 juta merupakan nilai belanja/setoran senilai 24 juta kemudian dikurangi dengan jurnal penyesuaian sebesar 21 juta.

5. Eliminasi Transaksi Resiprokal PNPB

a. Eliminasi Transaksi Resiprokal oleh Satker Konsolidasian Kementerian/Lembaga

- 1) Jurnal eliminasi ini **dilakukan hanya** atas transaksi resiprokal **dalam satu bagian anggaran Kementerian/Lembaga** berdasarkan data pada Monitoring Transaksi Resiprokal pada aplikasi MonSAKTI.
- 2) Transaksi resiprokal dieliminasi sepanjang nilainya dapat diukur secara handal atas transaksi resiprokal dalam satu bagian anggaran Kementerian/Lembaga.
- 3) Satker konsolidasi membuat memo jurnal penyesuaian untuk eliminasi transaksi resiprokal dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangannomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- 4) Jurnal eliminasi ini dilakukan secara periodik pada saat penyusunan Laporan Keuangan.
- 5) Penjurnalan dapat dilakukan secara gabungan dari beberapa pasangan transaksiresiprokal dengan akun yang sama.

- 6) Jurnal eliminasi transaksi resiprokal pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
424xxx/ 425xxx	Pendapatan BLU xxx/ Pendapatan PNPB xxx	Rp xxxxxx	
52xxxx	Beban Barang dan Jasa xxx		Rp xxxxxx

b. Eliminasi Transaksi Resiprokal oleh Entitas Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

- 1) Jurnal eliminasi ini **dilakukan hanya** atas transaksi **antar bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga** berdasarkan data pada Monitoring Transaksi Resiprokal pada MonSAKTI.
- 2) Transaksi resiprokal dieliminasi sepanjang nilainya dapat diukur secara handal atas transaksi resiprokal antar bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- 3) Membuat memo jurnal penyesuaian untuk eliminasi transaksi resiprokal.
- 4) Jurnal eliminasi ini dilakukan secara periodik pada saat dilakukan penyusunan Laporan Keuangan.
- 5) Penjurnalan dapat dilakukan secara gabungan dari beberapa pasangan transaksi resiprokal dengan akun yang sama.
- 6) Jurnal eliminasi transaksi resiprokal pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
424xxx/ 425xxx	Pendapatan BLU xxx/ Pendapatan PNPB xxx	Rp xxxxxx	
52xxxx	Beban Barang dan Jasa xxx		Rp xxxxxx

6. Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) pada Kementerian/Lembaga yang memiliki transaksi resiprokal perlu mengungkapkan informasi transaksi resiprokal dan eliminasinya pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi untuk pengungkapan transaksi resiprokal dapat diperoleh dari Aplikasi SAKTI/MonSAKTI. Pengungkapan tersebut paling sedikit meliputi:

- a. Penjelasan umum atas pekerjaan yang menyebabkan timbulnya transaksi resiprokal;
- b. Satker intraco, nilai rupiah, skema pembayaran (Uang Persediaan/Pembayaran

Langsung), skema penyetoran (setoran ke kas negara/potongan SPM, dll) dan/atau skema pengesahan untuk satker BLU.

Pengungkapan transaksi resiprokal dan eliminasinya pada LKPP berupa penjelasan umum transaksi, entitas, dan nilai rupiahnya. Namun demikian pengungkapan pada LKPP dapat dibuat lebih fleksibel sesuai kebutuhan, mengingat LKPP menyajikan seluruh transaksi pemerintah pusat dengan cakupan yang luas dan informasi yang disajikan digunakan untuk pertanggungjawaban ke Dewan Perwakilan Rakyat.

C. PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI TRANSAKSI RESIPROKAL PERPAJAKAN

1. Gambaran Umum Transaksi Resiprokal Perpajakan

- a. Transaksi resiprokal perpajakan dalam petunjuk teknis ini merupakan transaksi:
 - 1) Pendapatan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah dengan belanja tunjangan PPh Pasal 21; dan
 - 2) Pendapatan PPN dengan belanja non penghasil BMN.
- b. Pengaturan terkait dengan Pendapatan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah dengan belanja tunjangan PPh Pasal 21 diatur sebagai berikut:
 - 1) PPh Pasal 21 pada dasarnya dikenakan terhadap penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
 - 2) Dalam hal ini, Pejabat Negara/PNS/TNI/Polri memperoleh penghasilan yang tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN dan dialokasikan dalam bentuk belanja pegawai. Penghasilan tersebut juga dikenakan pajak penghasilan namun ditanggung oleh Pemerintah melalui belanja tunjangan PPh.
 - 3) Oleh karena itu, terhadap Belanja Tunjangan PPh yang dilakukan oleh Satker Pemerintah dengan penerimaan atas Pendapatan Pajak PPh Pasal 21 oleh Satker DJP merupakan transaksi resiprokal yang perlu dilakukan eliminasi.
- c. Pengaturan terkait Pendapatan PPN dengan belanja non penghasil BMN diatur sebagai berikut:
 - 1) Pada konteks pengaturan dan implementasi PPN, Instansi Pemerintah dapat bertindak sebagai Konsumen maupun Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - 2) Instansi Pemerintah bertindak selaku konsumen apabila melakukan belanja pemerintah yang ditandai dengan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) oleh PKP dengan tidak melibatkan pihak lain

selaku fasilitator transaksi.

- 3) Instansi Pemerintah bertindak selaku PKP apabila Instansi Pemerintah/Satker Pemerintah tersebut melakukan penyerahan BKP/JKP (bertindak sebagai penyedia barang/jasa yang mendapatkan penerimaan/pendapatan pemerintah).
 - 4) Perlakuan terhadap PPN atas transaksi belanja pemerintah berdasarkan pihak pemungutnya adalah sebagai berikut:
 - a) Belanja Pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP), terdiri-dari:
 - Dalam hal pembayaran dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), pihak pemungut pajak adalah **Pihak Lain**.
 - Dalam hal pembayaran dilakukan melalui mekanisme langsung (LS), pihak pemungut pajak adalah **Instansi Pemerintah**.
 - b) Belanja Pemerintah yang tidak melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP), maka pihak pemungut pajak adalah **Instansi Pemerintah**.
 - 5) Oleh karena itu, belanja yang dilakukan oleh Satker Pemerintah yang dikenakan PPN oleh Satker DJP merupakan transaksi resiprokal yang perlu dilakukan eliminasi.
- d. Petunjuk teknis akuntansi ini mengatur mengenai:
- 1) Identifikasi Transaksi Resiprokal Perpajakan;
 - 2) Pencatatan Transaksi Resiprokal Perpajakan;
 - 3) Monitoring Transaksi Resiprokal pada Aplikasi Mon SAKTI;
 - 4) Eliminasi Transaksi Resiprokal Perpajakan.

2. Identifikasi Transaksi Resiprokal Perpajakan

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

- 1) Identifikasi transaksi resiprokal perpajakan dilakukan oleh sistem secara otomatis. Dalam hal ini, ruang lingkup pengembangan sistem aplikasi hanya meliputi belanja pegawai yang dibayarkan dengan mekanisme langsung ke pegawai, sehingga pendapatan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah disetorkan ke kas negara melalui potongan SPM (bukan disetorkan melalui sistem MPN).
- 2) Identifikasi secara otomatis tersebut dilakukan dengan memperhatikan jenis SPM, kode akun belanja, dan kode pendapatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Jenis SPM
Rincian jenis SPM yang dapat digunakan sebagai dasar dalam *tagging*

transaksi resiprokal adalah sebagai berikut:

No.	Kode SPM	Uraian Jenis SPM
1	211	Gaji Induk
2	221	Gaji Lainnya*
3	222	Kekurangan Gaji
4	223	Gaji Susulan
5	251	THR Gaji PNS/TNI/Polri
6	252	THR PPPK
7	253	THR Pejabat Negara
8	254	THR PPNP
9	259	THR Tunjangan Kinerja
10	261	Gaji Ke-13 PNS/TNI/Polri
11	262	Gaji ke-13 PPPK
12	263	Gaji ke-13 Pejabat Negara
13	264	Penghasilan ke-13 PPNP
14	269	Tunjangan Kinerja ke-13
15	271	SPM-LS Tunjangan Kinerja Bulanan
16	272	SPM-LS Tunjangan Kinerja Susulan
17	273	SPM-LS Kekurangan Tunjangan Kinerja

*Keterangan : Gaji Lainnya hanya mencakup gaji terusan (tidak termasuk uang makan dan uang lembur)

Penggunaan rincian jenis SPM di atas, sebagai dasar untuk melakukan *tagging*, akan disesuaikan dengan berbagai peraturan dan proses bisnis yang mengatur terkait pembayaran gaji, THR, Tukin dan lain sebagainya.

b) Kode Akun Belanja

Rincian kode Akun Belanja yang digunakan oleh Satker dalam melakukan pembayaran belanja tunjangan PPh adalah sebagai berikut:

No.	Kode Akun	Uraian Akun
1.	511225	Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI
2.	511175	Belanja Tunjangan PPh PNS TNI/POLRI
3.	511125	Belanja Tunjangan PPh PNS
4.	511324	Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara

c) Kode Pendapatan

Kode Akun pendapatan yang digunakan oleh Satker DJP dalam mencatat penerimaan pajak PPh Pasal 21 DTP atas tunjangan PPh adalah "Akun 411121 Pendapatan PPh Pasal 21".

b. Pajak Pertambahan Nilai

- 1) Ruang lingkup pengembangan kebijakan ini terbatas pada SPM/SP2D belanja pemerintah yang tidak menghasilkan BMN dan dikenakan PPN dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). PPN atas jenis belanja tersebut diterima di RKUN tanpa melalui perpindahan kas antar rekening karena mekanisme pemotongan langsung di SPM. Adapun SPM/SP2D belanja pemerintah yang menggunakan mekanisme UP tidak termasuk ruang lingkup ini, karena PPN-nya disetor ke kas negara secara terpisah melalui MPN, sehingga sulit mengidentifikasi antara dokumen belanja dengan dokumen penyetoran PPN-nya.
- 2) *Tagging* transaksi resiprokal PPN dilakukan dari sisi belanja pemerintah, yaitu berdasarkan dokumen SPM/SP2D dengan potongan pada akun 4112XX (Pendapatan PPN).
- 3) Identifikasi dan pencatatan atas transaksi resiprokal tersebut perlu difasilitasi oleh sistem secara otomatis/terpusat pada aplikasi SAKTI/MONSAKTI, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - i. SPM/SP2D atas akun belanja yang tidak menghasilkan BMN, dengan potongan akun 4112XX (Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai).
 - ii. Apabila dalam 1 dokumen SPM/SP2D hanya terdapat 1 (satu) akun belanja (6 digit), maka jumlah nominal yang di-*tagging* baik di sisi belanja maupun pendapatan sama dengan jumlah potongan PPN pada potongan SPM. Namun, apabila terdapat lebih dari satu akun belanja yang berbeda dalam 1 dokumen SPM/SP2D, maka perhitungan jumlah nominal yang di-*tagging* untuk masing-masing akun belanja dihitung secara proporsional berdasarkan porsi belanja terhadap total pengeluaran, dikalikan dengan nilai PPN pada SPM (sepanjang sistem dalam melakukannya).

3. Pencatatan Transaksi Resiprokal Perpajakan pada Satker Pemberi Kerja (Sisi Belanja)

Data transaksi resiprokal perpajakan yang sudah diidentifikasi secara otomatis baik berupa belanja tunjangan PPh, pendapatan PPh 21, belanja pemerintah non penghasil BMN, dan pendapatan PPN akan ditampilkan/disajikan pada aplikasi MonSAKTI untuk memberikan informasi kepada *stakeholder* terkait untuk keperluan eliminasi dalam penyusunan Laporan Keuangan. Namun demikian transaksi resiprokal ini tidak di-*inject* ke dalam aplikasi SAKTI agar tidak mengganggu kinerja dari aplikasi SAKTI mengingat data resiprokal perpajakan ini terjadi di seluruh Satker

sehingga ukuran datanya sangat besar.

Pencatatan transaksi resiprokal belanja tunjangan PPh dengan pendapatan PPh 21 secara otomatis tersebut akan membawa informasi data antara lain identitas satker yang memiliki belanja tunjangan PPh, nilai belanja tunjangan PPh, identitas satker Intraco yaitu Satker KPP selaku pihak yang mengakui penerimaan PPh Pasal 21, dan nilai Pendapatan PPh.

Sedangkan transaksi resiprokal belanja non penghasil BMN dengan pendapatan PPN secara otomatis tersebut akan membawa informasi data antara lain identitas satker memiliki belanja non penghasil BMN, nilai belanja non penghasil BMN, identitas satker Intraco yaitu Satker KPP selaku pihak yang mengakui penerimaan PPN, dan nilai Pendapatan PPN.

4. Monitoring Transaksi Resiprokal Perpajakan pada Aplikasi MONSAKTI

- a. Berdasarkan pencatatan informasi transaksi resiprokal yang dilakukan secara otomatis, data transaksi resiprokal akan ter-*push* ke Aplikasi MONSAKTI mengikuti ketentuan OLAP. Aplikasi MONSAKTI akan menyandingkan informasi transaksi resiprokal dari sisi belanja dan sisi pendapatan. Monitoring tersebut dilakukan melalui menu Monitoring>>Monitoring Transaksi Resiprokal.
- b. Dalam melakukan monitoring transaksi resiprokal perpajakan, terdapat dua pilihan menu monitoring atas transaksi resiprokal perpajakan, yaitu:
 - 1) Menu Resiprokal PPh Pasal 21 DTP, digunakan untuk menyandingkan transaksi resiprokal berupa belanja tunjangan PPh dengan Pendapatan PPh Pasal 21 DTP.
 - 2) Menu Resiprokal PPN, digunakan untuk menyandingkan transaksi resiprokal berupa belanja pada Kementerian/Lembaga dengan Pendapatan PPN.

Monitoring Rekapitulasi Transaksi Resiprokal Sampai Dengan Periode Bulan 06

Masukkan informasi filter terlebih dahulu untuk melanjutkan.

KANWIL DJPB
Pilih KANWIL DJPB

KPPN
Pilih KPPN

BA
Pilih BA

ESELON I
Pilih BA Terlebih Dahulu

WILAYAH
Pilih Kode Wilayah

KODE SATKER
Pilih Satker

PERIODE SAMPAI DENGAN **WAJIB**
Pilih Periode

JENIS TRANSAKSI RESIPROKAL **WAJIB**
Jenis Transaksi Resiprokal
Jenis Transaksi Resiprokal
Resiprokal Belanja - PNB
Resiprokal PPh Pasal 21 DTP
Resiprokal Belanja - PNB (Hapus)
Resiprokal PPN

DATA
Pilih Data

TIPE FILE **WAJIB**
☐ Tabel ☐ CSV

ISILAH SEMUA KOLOM WAJIB SEBELUM MELANJUTKAN.

c. Terdapat dua pilihan tampilan monitoring resiprokal pada aplikasi Mon SAKTI yaitu Rekap dan Detil

1) Pilihan tampilan **Rekap** menyajikan informasi nilai rupiah transaksi resiprokal secara keseluruhan antara Satker yang membukukan realisasi Belanja Tunjangan PPh dengan Satker DJP yang membukukan pendapatan PPh tanpa menyajikan data per akun yang digunakan untuk mencatat transaksi resiprokal.

MONSAKTI

Monitoring Rekapitulasi Transaksi Resiprokal Sampai Dengan Periode Bulan 11

Data diperbarui setiap jam, pembaruan terakhir pada: 24-12-2024 08:05

FILTER: **BA | 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)** **PERIODE SAMPAI DENGAN | 2024-11** **JENIS TRANSAKSI RESIPROKAL | RESIPROKAL BELANJA - PAJAK** **+1 LAINNYA**

CARI DI HALAMAN...

NO	PERIODE	BAES1 PENGIRIM	SATKER PENGIRIM	NAMA SATKER PENGIRIM	BELANJA	BAES1 PENERIMA	SATKER PENERIMA	NAMA SATKER PENERIMA	PENDAPATAN	SELISIH
1	11	06601	681595	SEKRETARIAT UTAMA	96,343,273	01504	561314	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI	96,343,273	0
2	11	06601	682693	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	6,400,984	01504	409948	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT	6,400,984	0
3	11	06601	682740	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA	6,845,923	01504	410150	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TERNATE	6,845,923	0
4	11	06601	682473	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH	11,562,483	01504	410351	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT	11,562,483	0
5	11	06601	682480	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	14,998,483	01504	410619	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA SUKOMANUNGGAL	14,998,483	0
6	11	06601	682480	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	775,004	01504	560986	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOCO	775,004	0
7	11	06601	682538	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BENGKULU	6,255,354	01504	409402	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU DUA	6,255,354	0
8	11	06601	682668	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	4,119,946	01504	525392	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALANGKARAYA	4,119,946	0
9	11	06601	682494	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	5,599,708	01504	119525	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA	5,599,708	0
10	11	06601	682715	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI GORONTALO	7,122,429	01504	119876	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GORONTALO	7,122,429	0

50 PER HALAMAN 1:47 DARI 47 REFRESH

2) Pilihan tampilan **Detil** menyajikan informasi yang lebih rinci mengenai dokumen sumber, akun, nilai rupiah pendapatan, dan nilai rupiah belanja. Dalam melakukan monitoring menggunakan tampilan detil, agar

mengabaikan penyajian data dalam kolom “Selisih”. Tampilan Detil digunakan antara lain:

- Untuk mengetahui detail transaksi jika ada transaksi resiprokal yang tidak terkonfirmasi.
- Untuk mengetahui akun-akun yang digunakan dalam jurnal eliminasi oleh Unit Akuntansi Konsolidasi.

Monitoring Detail Transaksi Resiprokal Sampai Dengan Periode Bulan 11

Data diperbarui setiap jam, pembaruan terakhir pada: 24-12-2024 08:05

FILTER:

BA | 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

PERIODE SAMPAI DENGAN | 2024-11

JENIS TRANSAKSI RESIPROKAL | RESIPROKAL BELANJA - PAJAK

+1 LAINNYA

CARI DI HALAMAN...

NO	PERIODE	KODE AKUN	URAIAN AKUN	NO. DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN	BELANJA				PENDAPATAN				SELISIH		
						BA	BAES1	KODE SATKER PENGIRIM	NAMA SATKER PENGIRIM	NILAI BELANJA	BA	BAES1	KODE SATKER PENERIMA		NAMA SATKER PENERIMA	NILAI PENDAPATAN
1	01	411121	Pendapatan PPh Pasal 21	240491503000012	01-01-2024	066	06601	682672	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA	0	015	01504	119862	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO	88,370	-88,370
2	01	411121	Pendapatan PPh Pasal 21	240491503000011	01-01-2024	066	06601	682672	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA	0	015	01504	119862	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO	397,799	-397,799
3	01	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	240491503000012	01-01-2024	066	06601	682672	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA	88,370	015	01504	119862	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO	0	88,370
4	01	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	240491503000011	01-01-2024	066	06601	682672	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA	397,799	015	01504	119862	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO	0	397,799
5	01	411121	Pendapatan PPh Pasal 21	240511504000008	01-01-2024	066	06601	682689	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH	0	015	01504	119919	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALU	26,978	-26,978
6	01	411121	Pendapatan PPh Pasal 21	240511504000009	01-01-2024	066	06601	682689	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH	0	015	01504	119919	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALU	161,612	-161,612
7	01	411121	Pendapatan PPh Pasal 21	240511507000057	01-01-2024	066	06601	682689	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH	0	015	01504	119919	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALU	23,191	-23,191

5. Eliminasi Transaksi Resiprokal Perpajakan

Belanja tunjangan PPh dan belanja non penghasil BMN dapat terjadi pada seluruh K/L baik Kemenkeu (BA 015) maupun non-Kemenkeu, sedangkan pendapatan pajak (baik PPh maupun PPN) hanya dicatat pada Satker DJP Kemenkeu (015.04). Oleh karena itu, transaksi resiprokal tersebut akan dieliminasi baik pada Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) pada Kementerian Keuangan (belanja tunjangan PPh yang dikenakan PPh dan belanja non penghasil BMN yang dikenakan PPN di Satker Kemenkeu) atau Unit Konsolidator pada LKPP (belanja tunjangan PPh yang dikenakan PPh dan belanja non penghasil BMN yang dikenakan PPN di Satker non Kemenkeu). Penjelasan teknis terkait eliminasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Satker Konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga (Kemenkeu)

- Jurnal eliminasi ini **dilakukan hanya** atas transaksi resiprokal **dalam satu bagian anggaran Kementerian Keuangan** berdasarkan data belanja tunjangan PPh yang dikenakan PPh Pasal 21 DTP dan belanja non penghasil BMN yang dikenakan PPN di Satker Kemenkeu sebagaimana tercantum pada Monitoring Transaksi Resiprokal pada aplikasi MonSAKTI.
- Satker konsolidasi membuat memo jurnal penyesuaian untuk eliminasi transaksi resiprokal dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

- 3) Jurnal eliminasi ini dilakukan secara periodik pada saat penyusunan Laporan Keuangan.
- 4) Penjurnalan dapat dilakukan secara gabungan dari beberapa pasangan transaksi resiprokal dengan akun yang sama.
- 5) Jurnal eliminasi transaksi resiprokal pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

a) Resiprokal PPh DTP Pasal 21

Akun	Uraian	Debet	Kredit
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	Rp xxxxxx	
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS		Rp xxxxxx
511324	Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara		Rp xxxxxx

b) Resiprokal PPN

Akun	Uraian	Debet	Kredit
4112XX	Pendapatan PPN	Rp xxxxxx	
5XXXXX	Belanja yang Tidak Menghasilkan BMN		Rp xxxxxx

b. Eliminasi Transaksi Resiprokal oleh Entitas Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Unit Penyusun LKPP)

- 1) Jurnal eliminasi ini dilakukan hanya atas transaksi antar bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga, berdasarkan data belanja tunjangan PPh yang dikenakan PPh Pasal 21 DTP dan belanja non penghasil BMN yang dikenakan PPN di Satker non Kemenkeu, sebagaimana tercantum pada Monitoring Transaksi Resiprokal pada MonSAKTI.
- 2) Membuat memo jurnal penyesuaian untuk eliminasi transaksi resiprokal.
- 3) Jurnal eliminasi ini dilakukan secara periodik pada saat dilakukan penyusunan Laporan Keuangan.
- 4) Penjurnalan dapat dilakukan secara gabungan dari beberapa pasangan transaksi resiprokal dengan akun yang sama.
- 5) Jurnal eliminasi transaksi resiprokal pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

a) Resiprokal PPh DTP Pasal 21

Akun	Uraian	Debet	Kredit
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	Rp xxxxxx	
511225	Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI		Rp xxxxxx
511175	Belanja Tunjangan PPh PNS TNI/POLRI		Rp xxxxxx
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS		Rp xxxxxx
511324	Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara		Rp xxxxxx

b) Resiprokal PPN

Akun	Uraian	Debet	Kredit
4112XX	Pendapatan PPN	Rp xxxxxx	
5XXXXX	Belanja yang Tidak Menghasilkan BMN		Rp xxxxxx

6. Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) pada Kementerian/Lembaga yang memiliki transaksi resiprokal perlu mengungkapkan informasi transaksi resiprokal dan eliminasinya pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi untuk pengungkapan transaksi resiprokal dapat diperoleh dari Aplikasi SAKTI/MonSAKTI. Pengungkapan resiprokal PPh Pasal 21 paling sedikit terdiri atas rincian belanja tunjangan PPh dan Pendapatan PPh termasuk informasi Satker intraco, nilai rupiah. Begitu pula untuk pengungkapan resiprokal PPN paling sedikit terdiri atas rincian belanja pemerintah non penghasil BMN dan pendapatan PPN, informasi Satker intraco, nilai rupiah.

Pengungkapan transaksi resiprokal dan eliminasinya pada LKPP berupa entitas dan nilai rupiahnya. Namun demikian pengungkapan pada LKPP dapat dibuat lebih fleksibel sesuai kebutuhan, mengingat LKPP menyajikan seluruh transaksi pemerintah pusat dengan cakupan yang luas dan informasi yang disajikan digunakan untuk pertanggungjawaban ke Dewan Perwakilan Rakyat.